



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Minggu

Tanggal: 28 Oktober 2012

Halaman: 2

PENYUSUNAN PERWAL MASUKI TAHAP AKHIR

Santunan Kematian

Siap Dikucurkan Kembali

YOGYA (KR) - Santunan kematian yang sempat terhenti sejak awal tahun ini segera dapat digulirkan kembali. Peraturan Walikota (Perwal) yang disusun oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta untuk landasan pencairan sudah dirampungkan.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Muh Sarjono mengungkapkan, setelah perwal tersebut disahkan, maka santunan sudah bisa diberikan. "Perwal itu kini sudah masuk koreksi tahap akhir oleh Bagian Hukum Kota Yogyakarta," ungkapnya, Jumat (26/10).

Selain menunggu perwal, pencairan santunan kematian juga tergantung dengan proses pencairan APBD Perubahan 2012 yang dikoreksi oleh gubernur. Diprediksi, pada akhir Oktober ini anggaran perubahan tersebut sudah dapat dicairkan. Sehingga awal November, santunan bisa disalurkan. "Setelah koreksi selesai, segera kami serahkan walikota supaya disahkan dan penyaluran cepat dilakukan," tandasnya.

Sebelumnya, Sarjono mengungkapkan, santunan kematian sempat terhenti lantaran terkendala Permendagri Nomor 32/2011 tentang Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial. Dalam peraturan tersebut, santunan kematian yang masuk dalam pos anggaran bantuan sosial, baru bisa dicairkan jika sudah diusulkan satu tahun sebelumnya, lengkap dengan nama dan alamat penerima.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kemudian melakukan advokasi ke pemerintah pusat supaya ada pengecualian lantaran musibah kematian tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Pertengahan tahun ini, pemerintah menerbitkan Permendagri 39/2012 sebagai perubahan atas Permendagri 32/2011. "Dengan peraturan baru itu, maka santunan kematian dapat dicairkan kembali namun hanya bagi warga dengan risiko sosial. Atau dengan kata lain, warga pemegang KMS (Kartu Menuju Sejahtera)," paparnya.

Oleh karena itu, dari 995 berkas permohonan santunan kematian yang diajukan oleh warga, hanya sekitar 23 persen atau 226 berkas yang dapat diproses. Sedangkan 769 berkas akan dikembalikan karena bukan pemegang KMS. Besaran santunan yang akan diberikan, terang Sarjono, tetap sama dengan tahun sebelumnya yakni Rp 600 ribu per jiwa.

Sementara melakukan persiapan untuk proses penyaluran santunan kematian bagi pemegang KMS, Dinsosnakertrans kini juga tengah menyusun formulasi untuk program di tahun 2013 mendatang. Harapannya, warga yang tidak memegang KMS tetap dapat menerima santunan jika terdapat anggota keluarga yang meninggal meski dalam bentuk yang lain.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko mengatakan, pihaknya tidak bisa memaksakan penyaluran santunan kematian bagi noni KMS. Selain terbentur oleh aturan yang ada saat ini, hal itu juga mengalami risiko hukum jika dilanggar. "Hingga akhir tahun nanti pemegang KMS saja yang mendapatkan santunan. Namun tahun depan sudah ada formulasi baru untuk semua warga tanpa kecuali. Bahkan, akan kami usulkan supaya besaran santunan juga ditambah," terangnya.

(M-6)-d

Tind
Untuk
Untuk
Jump

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005